



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 20 Desember 2023, Publish: 23 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pembinaan Organisasi , Administrasi, dan Keuangan Pengadilan Pajak Pasca Terbitnya Putusan Mk Nomor: 26/Puu-Xxi/2023 Terhadap Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka

Fadhlan Taufiqurrahman¹

¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: fadhlant@gmail.com

Corresponding Author: fadhlant@gmail.com

Abstract: *Tax court is one way to obtain justice in tax disputes in Indonesia. Prior to the decision of Indonesian Constitutional Court Number: 26/PUU-XXI/2023, the authority to supervise tax court was divided into two separate institutions. Where Supreme Court of Indonesia has the authority over technical development and Ministry of Finance has the authority over organizational, administrative, and financial development of tax court in Indonesia. The division of authority over management of the tax court creates a tendency for dualism in term of development of the tax court. However, with the decision of Indonesian Constitutional Court Number: 26/PUU-XXI/2023 the supervisory authority for tax court is fully transferred to the Supreme Court. This can be a solution to the problem of dualism in the authority of the tax court. The impact of this transfer of authority on the judicial power of the tax court will be the topic of discussion discussed in this paper.*

Keyword: *Tax Court, Development, Judicial Power*

Abstrak: Pengadilan pajak merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan keadilan dalam sengketa pajak di Indonesia. Sebelum diputusnya Putusan MK Nomor: 26/PUU-XXI/2023, kewenangan pembinaan terhadap pengadilan pajak terbagi kepada dua lembaga. Dimana Mahkamah Agung berwenang terhadap pembinaan teknis peradilan dan Departemen Keuangan berwenang terhadap pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dari pengadilan pajak. Terbaginya keewenangan terhadap pembinaan pengadilan pajak tersebut menciptakan tendensi terjadinya dualisme dalam hal pembinaan terhadap pengadilan pajak. Namun dengan diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XXI/2023 kewenangan pembinaan terhadap pengadilan pajak dipindahkan seutuhnya kepada Mahkamah Agung. Hal ini dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dualisme kewenangan pembinaan pengadilan pajak. Bagaimana dampak dari pemindahan kewenangan tersebut terhadap kekuasaan kehakiman dari pengadilan pajak akan menjadi topik bahasan yang dibahas dalam tulisan ini.

Kata Kunci: Pengadilan Pajak, Pembinaan, Kekuasaan Kehakiman

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan ekonomi di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal ini tercermin dari banyaknya pembangunan di Indonesia. Pembangunan yang ada kini tidak hanya terpusat pada perkotaan, namun juga dilakukan di pelosok daerah. Untuk menjalankan pembangunan tersebut tentunya pemerintah memerlukan dana. Salah satu sumber pendanaan pemerintah adalah dari hasil pajak yang kemudian akan dimaksimalkan kegunaannya demi kepentingan rakyat.¹

Pajak sendiri menjadi suatu kewajiban masyarakat memiliki sifat memaksa yang mengharuskan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya atas dasar undang-undang.² Adanya aturan pemerintah yang mengatur mengenai kewajiban pembayaran pajak maka hak pemerintah untuk menerima pajak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara untuk membayar pajak telah dikonkritkan dalam hukum positif di Indonesia. Hukum pajak sendiri merupakan iuran dari rakyat yang kemudian dibayarkan kepada kas negara dengan dasar undang-undang. Pembayaran ini dipaksakan tanpa adanya timbal balik yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam kata lain pembayaran pajak dapat menjadi sesuatu yang dipaksakan oleh pemerintah kepada warga negaranya dengan cara sita atau surat paksa.³

Untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum di bidang perpajakan, pemerintah membentuk pengadilan pajak sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili sengeketta perpajakan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya juga masih terdapat ketentuan yang menciptakan tendensi ketidakadilan dalam pengadilan pajak. Dalam hal pembinaan, pengadilan pajak dibina oleh dua lembaga. Mahkamah Agung berwenang atas pembinaan teknis yuridis dan Kementerian Keuangan berwenang dalam pembinaan organisasi, administratif, dan keuangan pengadilan pajak.⁴ Adanya kewenangan pembinaan oleh lembaga ekstra yudisial ini tentunya menciptakan tendensi adanya pengaruh eksekutif dalam pengadilan pajak tidak terkecuali dalam putusannya yang tentunya akan mempengaruhi keadilan dan kualitas putusan tersebut.

Namun dengan diputusnya Putusan MK Nomor: 26/PUU-XXI/2023, pembinaan organisasi, administratif, dan keuangan pengadilan pajak dipindahkan kewenangannya dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung.⁵ Pemindehan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap pengelolaan pengadilan pajak kedepannya. Dimana sebelumnya pengelolaan pengadilan pajak terutama dalam hal pembinaan terbagi kewenangannya yang ada pada Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung kini kewenangannya secara penuh pada Mahkamah Agung saja.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aspek seperti teori hukum dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan jawaban atas isu hukum dalam penelitian. Metode penelitian normatif juga merupakan penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yakni penelitian yang menelaah baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum sebagai suatu

¹ Abu Samman Lubis, Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Utama Dalam Pembangunan, <<https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-malang/berita/pengelolaan-sumber-penerimaan-pajak-sebagai-sumber-pendanaan-utama-dalam-pembangunan-706082>>, diakses tanggal 19 Juni 2023

² Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 16 Tahun 2009, LN. No.211 Tahun 2009, TLN No. 4953, Ps. 1 angka (1)

³ Rochmat Soemitro, "Asas dan Dasar Perpajakan", (Bandung: Rafika Aditama, 2011), hlm.1

⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps.5 ayat (1) dan (2).

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XXI/2023, hlm. 71

kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan meninjau semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁶ Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka mengenai hal tersebut terdapat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan dijelaskan kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum atas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam substansinya menjelaskan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dalam dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, segala hal yang menyangkut peradilan baik yang menyangkut teknis dan juga urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal tersebut disebut sebagai sistem satu atap (*one roof system*).⁷

Namun terkhusus bagi pengadilan pajak, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memberikan kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan terhadap pengadilan pajak kepada Kementerian Keuangan.⁸ Adanya kewenangan Kementerian Keuangan yang merupakan lembaga eksekutif atas pengadilan pajak tentunya bertentangan dengan sistem peradilan satu atap. Kewenangan lembaga eksekutif terhadap pengadilan tentunya secara langsung ataupun tidak langsung dapat mengintervensi jalannya urusan pengadilan.

Dalam Putusan MK Nomor: 26/PUU-XXI/2023 Pemohon I yang berprofesi sebagai advokat merasakan kerugian akibat adanya intervensi Kementerian Keuangan terhadap urusan pengadilan. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum acara pengadilan pajak, syarat untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara perpajakan terdapat persyaratan lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.⁹ Adanya kewenangan Menteri Keuangan untuk memberikan persyaratan lain bagi kuasa hukum perkara perpajakan mengakibatkan Menteri Keuangan dapat mengatur wilayah provesi advokat yang akan memberikan pendampingan dalam perkara perpajakan.¹⁰

Selain itu dalam perkara tersebut, Pemohon I juga menyatakan bahwa berdasarkan apa yang dialaminya perkara perpajakan yang ditangani oleh yang bersangkutan pasti akan berhadapan dengan Direktorat Jendral Pajak yang akan diselesaikan di pengadilan pajak. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pembinaan pengadilan pajak juga merupakan salah satu wewenang dari Kementerian Keuangan yang juga menaungi Direktorat Jendral Pajak. Hal tersebut tentunya menimbulkan kesan keberpihakan dengan adanya pengaruh Kementerian Keuangan terhadap pengadilan pajak. Selain itu hakim pada pengadilan pajak umumnya merupakan mantan Direktur Jendral pada Direktorat Jendral

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 93.

⁷ Elisabeth N. Butarbutar, Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004, "*Jurnal Mimbar Hukum*", Vol. 22, No. 1, 2010, hlm. 189.

⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps.5 ayat (2).

⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps 34 ayat (2) huruf (c)

¹⁰ *Op. Cit.*, hlm. 7.

Pajak. Juga, Sekretariat pengadilan pajak berada di Kementerian Keuangan dan website sekretariat pengadilan pajak masih menggunakan website kementerian keuangan.¹¹

Hal tersebut menunjukkan adanya kekuasaan eksekutif baik langsung maupun tidak langsung kepada pengadilan pajak. Adanya kekuasaan eksekutif ini dapat menjadi hambatan terhadap jalannya urusan pengadilan pajak yang independen dan tentunya dapat memicu rasa ketidakadilan bagi pihak yang berperkara pada pengadilan pajak.

Hal ini juga tidak sejalan dengan asas *nemo iudex in sua causa*, dimana dalam asas tersebut dinyatakan bahwa seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri.¹² Dalam hal pengadilan pajak yang mana para hakimnya juga banyak yang merupakan mantan Direktur Jendral pada Direktorat Jendral Pajak dan pengadilannya berada dalam lingkup kekuasaan Kementerian Keuangan sangatlah tidak relevan untuk memberikan wewenang atas suatu pengadilan kepada salah satu lembaga yang juga memiliki kepentingan atas kompetensi yang diadili di pengadilan tersebut. Hal ini tentunya akan berdampak dengan timbulnya pertanyaan mengenai keberpihakan dan kepastian hukum yang adil dari penanganan perkara di pengadilan tersebut. Dengan disatukannya kewenangan pembinaan pengadilan pajak secara satu atap pada Mahkamah Agung, tentunya akan mendorong independensi pengadilan pajak dan menghilangkan keraguan mengenai keberpihakan dan keadilan dalam perkara yang ditangani.

Keberadaan pengadilan pajak erat hubungannya dengan adanya Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang sebelumnya merupakan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perpajakan. Namun penyelesaian sengketa oleh BPSP yang dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan berujung pada ketidakadilan menunjukkan bahwa terdapat urgensi untuk membentuk pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.¹³

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka yang berujuan untuk melaksanakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan dengan didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila. Kekuasaan negara yang merdeka memiliki pengertian dimana kekuasaan kehakiman selain kekuasaan pemerintah dan undang-undang memiliki kekuasaan yang bebas.¹⁴ Yang dimaksud dalam kebebasan tersebut adalah bebas dari intervensi dan pengaruh pihak lain yang memiliki kekuasaan. Pemaknaan dari kata bebas tersebut tidak berarti kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa adanya pengawasan. Dalam kegiatan beracara dalam pengadilan terdapat asas *general principles of proper justice*, asas inimerupakan asas umum untuk berperkara yang baik. Selain itu terdapat peraturan yang memiliki sifat prosedur dan hukum acara yang memberikan kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum.¹⁵ Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penegakan prinsip kebebasan dalam pengadilan, kekuasaan kehakiman tetap memiliki koridor yang harus disesuaikan yang antara lain adalah UUD 1945 dan hukum positif yang ada.

Kemerdekaan kemandirian, serta kebebasan dalam kekuasaan kehakiman adalah syarat yang fundamental bagi sistem negara hukum yang demokratis. Kekuasaan kehakiman pada suatu negara tidak dapat berada dalam pengaruh kekuasaan ekstra yudisial atau pihak lain diluar pengadilan. Dengan adanya pengaruh pihak lain dalam kekuasaan kehakiman suatu negara, maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak mengikuti paham negara hukum dan prinsip pada sistem demokrasi.¹⁶

¹¹ *Ibid.*, hlm. 8

¹² Bayu Sahendro, "Asas *Nemo Iudex Indoneus Inpropria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XIV/2016 Perspektif Fiqih Siyasah", Skripsi, UIN Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 4.

¹³ Shaelendra Prabu Yudha, "Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak", Tesis, Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 23.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 1 ayat (1)

¹⁵ Imam Anshori Saleh, "Konsep Pengawasan Kehakiman", (Malang: Setara Press, 2014), hlm.131

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 122

Eksistensi lembaga yudikatif dalam struktur kelembagaan negara di Indonesia dipertegas dalam konstitusi negara yang dimuat dalam UUD 1945. Setelah amandemen ke empat UUD 1945, lembaga yudikatif dinyatakan sebagai suatu negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara independen. Sebelum adanya amandemen tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dapat dikatakan tidak mandiri.¹⁷ Hal tersebut dapat dilihat dari adanya intervensi dari pihak eksekutif dalam urusan pengadilan. Keadaan tersebut terjadi sehubungan dengan adanya peluang yang diberikan oleh instrumen hukum yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia kepada pihak eksekutif untuk melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya wewenang pihak eksekutif terkait pengangkatan, pembinaan kepegawaian dan penggajian bagi para hakim yang memegang jabatan sebagai pelaksana kekuasaan hakim.¹⁸

Adanya keadaan tersebut erat kaitannya dari sifat *executive heavy* yang dianut UUD 1945 dalam hal pembagian kekuasaan terhadap lembaga-lembaga Negara. Kekuasaan eksekutif dapat memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaan lainnya dengan adanya sifat tersebut dalam UUD 1945. Sifat yang memberikan kekuasaan lebih bagi pihak eksekutif tersebut memberikan peluang besar terjadinya penyalahgunaan wewenang bagi pihak eksekutif, tidak terkecuali dalam hal intervensi urusan pengadilan dan kekuasaan kehakiman.¹⁹

Konsep negara hukum moderen yang di anut Indonesia mengakibatkan adanya pembagian kekuasaan negara kedalam tiga bagian yang antara lain adalah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal tersebut sejalan dengan teori *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu atau kerap disebut teori *trias politica* yaitu pemisahan kekuasaan (*separation of power*).²⁰ Disamping banyaknya pendapat yang menyatkan Indonesia tidak menganut teori pemisahan kekuasaan tersebut secara murni, namun hanya menganut dalam segi pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Selain itu, terdapat pula pendapat yang mengatakan bahwa UUD 1945 menganut paham *duo politica*, hal tersebut dikarenakan pemisahan kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945 hanya menyangkut dua kekuasaan saja, dimana kekuasaan tersebut terbagi kedalam Kekuasaan Pemerintahan Negara sebagaimana diatur dalam Bab III, dan Kekuasaan Kehakiman seperti yang diatur dalam Bab IX, melalui paham atau ajaran *duo politica* ini terjadilah pemisahan kekuasaan, sehingga dengan demikian UUD 1945 juga menganut ajaran politik *separation of power*.²¹

Independensi dari lembaga yudikatif sendiri erat hubungannya dengan kebebasan atau independensi hakim. Dalam hakikatnya, independensi hakim adalah keadaan dimana seorang hakim dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa pengaruh dan kepentingan pihak lain.²² Dalam teori pemisahan kekuasaan disebutkan pula bahwa tanpa adanya independensi dari lembaga pemerintah, maka akan mengakibatkan adanya pemerintahan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu independensi antar lembaga pemetintah haruslah menjadi sesuatu yang tidak disepelekan oleh pemerintah.

Dalam hal pengadilan pajak, keberadaan dari pengadilan ini sendiri berada dibawah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berada di bawah Mahkamah Agung.²³ Namun

¹⁷ Moh.Mahfud MD, "Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan Edisi 1", (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 27.

¹⁸ *Op.Cit.*, hlm. 14.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁰ Soerjono Soekanto, "Prespektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat" (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm.7.

²¹ Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) & Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), "Position Paper Menuju Kekuasaan Kehakiman", (Jakarta: ICEL & LeIP, 1999), hlm. ix.

²² Tjia Siauwan Jan, "Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak", (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 44.

²³ Tri, Mengaku di Bawah PTUN Pengadilan Pajak Berdiri Sendiri, <<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengaku-di-bawah-ptun-pengadilan-pajak-berdiri-sendiri-ho15641/>>, diakses tanggal 20 Juni 2023.

adanya aturan yang memberikan wewenang pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak kepada Kementerian Keuangan seakan menciptakan dualisme atas kewenangan terhadap pengadilan pajak. Adanya kewenangan dari Kementerian Keuangan yang merupakan lembaga eksekutif sangat bertolak belakang dengan teori-teori mengenai pembagian kekuasaan yang umum diterapkan di negara hukum dan demokrasi. Hal tersebut tentunya memberikan wewenang lebih bagi pihak eksekutif dan membatasi kebebasan dari pihak yudikatif yang seharusnya berdasarkan prinsip kekuasaan kehakiman memiliki sifat merdeka yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan kepentingan pihak manapun.

KESIMPULAN

Sejak awal pengundangan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak kewenangan pembinaan terhadap pengadilan pajak telah tidak sesuai dengan prinsip pengadilan satu atap. Adanya kewenangan Kementerian Keuangan terhadap pengadilan pajak dapat menimbulkan tendensi terjadinya ketidakadilan dengan adanya pengaruh kekuatan eksekutif terhadap urusan pengadilan. Kewenangan Kementerian Keuangan terhadap pengadilan pajak sangatlah tidak sesuai dengan peran Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang terhadap pengadilan di bawahnya sesuai dengan tertera pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adanya Putusan MK Nomor: 26/PUU-XXI/2023 yang mengembalikan kewenangan pembinaan secara penuh kepada Mahkamah Agung sebagaimana seharusnya. Hal ini sangat krusial bagi keadilan dalam pengadilan pajak dikarenakan kekuasaan kehakiman haruslah bersifat independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun demi memberikan jaminan keadilan bagi pihak yang terkait. Karena sudah seharusnya pengadilan sebagai lembaga yang independen dan lepas dari pengaruh kekuasaan dan kepentingan pihak manapun.

REFERENSI

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5076,
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4953
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4189
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XXI/2023
- Jan, Tjia Siauw. (2013) Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak. Bandung: PT. Alumni.
- Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) & Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). (1999) Position Paper Menuju Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: ICEL & LeIP.
- Mahmodin, Mohammad Mahfud. (1993). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan Edisi 1. Yogyakarta: Liberti.
- Saleh, Iman Anshori. (2014). Konsep Pengawasan Kehakiman. Malang: Setara Press.
- Soemitro, Rochmat. (2011) Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: Rafika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. (1985) Prespektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali.
- Sahendro, Bayu. (2021). Asas *Nemo Judex Inpropra Causa* dan Asas *Ius Curia Novit* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XIV/2016 Perspektif Fiqih Siyasah. Skripsi. UIN Hidayatullah Jakarta.

- Butarbutar, Elisabeth N. (2010). Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004, "*Jurnal Mimbar Hukum*", Vol. 22, No. 1.
- Yudha, Shaelendra Prabu. (2008). Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Abu Samman Lubis, "Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Utama Dalam Pembangunan", <<https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-malang/berita/pengelolaan-sumber-penerimaan-pajak-sebagai-sumber-pendanaan-utama-dalam-pembangunan-706082>>, diakses tanggal 19 Juni 2023
- Tri, Mengaku di Bawah PTUN Pengadilan Pajak Berdiri Sendiri, <<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengaku-di-bawah-ptun-pengadilan-pajak-berdiri-sendiri-ho15641/>>, diakses tanggal 20 Juni 2023